



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan
issn 2354-6174 eissn 2476-9649
Tersedia online di: journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah
Volume 11 Nomor 2 2023, (229-250)
DOI: 10.21043/fikrah.v8i1.19370

Urgensi Pluralisme Menurut Enam Agama Resmi di Indonesia

Arif Muzayin Shofwan

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar: Blitar, Jawa Timur, Indonesia
arifshofwan2@gmail.com

Moch Lukluil Maknun

Badan Riset dan Inovasi Nasional
lukluilmaknun84@gmail.com

Abstract

Religion is present on earth to function as a medium to build harmony in life. On the other hand, life in this world is filled with people of different tribes, cultures, ethnicities, religions themselves, and the like. Thus, humanity needs an understanding and application of pluralism for such harmonization. This literature study article aims to reveal the urgency of pluralism according to six official religions in Indonesia. Data analysis uses content analysis by sorting data, classifying it, and analyzing it. The important findings of this study are as follows: First, the manifestation of pluralism is substantially in the form of an attitude of interconnection, which recognizes, appreciates, respects, maintains, and even develops or enriches plural conditions. Pluralism is very important to be used as a medium for building a harmonious life full of peace, harmony, and prosperity in a life of diverse cultures, tribes, nations, religions, ethnicities, and the like. Second, pluralism, in the view of the six official religions in Indonesia, can be used as a medium to build a harmonious life full of harmony and peace. However, local religions other than the six official religions are also very important to be used as a medium to build the intended harmonization. This is because all religions, both official religions and local religions, still have the principle to respect, honor, and maintain the existing diversity.

Keywords: Pluralism, Tolerance, Six Official Religions

Abstrak

Agama hadir di muka bumi berfungsi sebagai media membangun harmonisasi kehidupan. Di sisi lain kehidupan di dunia ini terisi manusia dengan perbedaan suku, budaya, etnis, agama itu sendiri, dan semacamnya. Dengan demikian, umat manusia membutuhkan pemahaman dan penerapan pluralisme untuk harmonisasi tersebut. Artikel studi kepustakaan ini bertujuan mengungkap urgensi pluralisme menurut enam agama resmi di Indonesia. Analisis data menggunakan content analisis dengan memilah data, mengelompokkan, dan menganalisisnya. Temuan penting kajian ini sebagai berikut. *Pertama*, manifestasi pluralisme secara substansial berupa sikap kesalingan, yaitu mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural. Pluralisme sangat penting digunakan sebagai media dalam membangun harmoni kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan pada kehidupan yang beranekaragam budaya, suku, bangsa, agama, etnis, dan semacamnya. *Kedua*, pluralisme dalam pandangan enam agama resmi di Indonesia dapat dijadikan sebagai media untuk membangun harmoni kehidupan yang penuh kerukunan dan kedamaian. Namun demikian, agama-agama lokal selain enam agama resmi juga sangat penting untuk dijadikan sebagai media membangun harmonisasi yang dimaksud. Sebab, semua agama baik agama resmi dan agama lokal tetap memiliki prinsip untuk saling menghargai, menghormati, dan memelihara keanekaragaman yang ada.

Kata Kunci: Pluralisme, Toleransi, Enam Agama Resmi

Introduction

Pluralisme perlu digaungkan terus menerus karena fakta keragaman yang ada di Indonesia sangat berpotensi memicu terjadinya pertengkaran, perkelahian, dan perselisihan atau secara etimologis disebut dengan konflik (Tualeka, 2017). Lebih khusus lagi, konflik yang perlu dikelola di Indonesia adalah konflik yang menyematkan agama di dalamnya. Hal ini karena konflik agama yang disulut oleh berbagai hal non-agama terus terjadi. Sebagai catatan, patut diingat dan renungkan beberapa contoh konflik agama tersebut; 1) konflik pemalakan pemuda muslim terhadap pemuda nasrani di Ambon (1999); 2) konflik beragama Poso hingga disepakatinya Deklarasi Malino (1998-2001); 3) konflik Tolikara akibat pembakaran masjid oleh jemaat Gereja Injil (2015); 4) konflik Situbondo yang dipicu penistaan agama Islam hingga pembakaran gereja (1996-1997); 5) konflik Aceh Singkil penolakan pembangunan rumah ibadah tanpa ijin (2015); 6) konflik Budha dan Islam di Lampung Selatan yang dipicu gadis Islam digoga oleh pemuda Budha; 7) konflik Syiah Sampang yang dipicu ketidakberterimaan masyarakat pada aliran Syiah (2004-2012) (Alqadrie, 1999; Febriyandi, 2019; Hartani & Nulhaqim, 2020; Hasudungan & Sartika, 2020; Indrawan & Putri, 2022; Laksana, 2022; Masyrullahushomad, 2019; Mayasari, 2018; Retnowati, 2014; Rudiansyah,

2016). Penguat asumsi keragaman ini adalah adanya kurang lebih lima ratus suku dengan beragam budaya yang tersebar di Indonesia (Hidayah, 2015; Melalatoa, 1995). Selain itu, di Indonesia terdapat enam agama resmi dan keyakinan-keyakinan lokal lainnya (Aprilia & Murtiningsih, 2017; Asy'ari, 2014; RI, 2019).

Kenyataan ini mengajarkan pentingnya sikap kesalingan, yaitu: mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, hingga mengembangkan satu sama lainnya, bukan malah menindas yang lemah. Sikap-sikap tersebut merupakan cerminan dari realisasi nilai-nilai pluralisme. Pluralisme berupaya memastikan bahwa nilai-nilainya diterapkan pada konteks sosial dan membangun solidaritas dan pemahaman. Dari pluralisme ini muncul banyak harapan bahwa masyarakat akan menyongsong era baru yang sejahtera, damai, dan berpikiran terbuka, berdasarkan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang memperkuat etika global (Shofan 2011: 105).

Kajian terkait pluralisme sebelumnya setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kajian yang menyatakan dan membuktikan bahwa pluralisme agama merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan (Afandi, 2011; Alamsyah, 2017; Azzuhri, 2012; Cerchiaro et al., 2015; Laili & Mansyur, 2020; Mathé, 2010; Pace, 2013; Qorib, 2019; Samiyono, 2011; Talib, 2014; Yasin, 2013; Yunus, 2014). Kedua, kajian yang membuktikan bahwa pluralisme agama dapat dikomunikasikan melalui jalur budaya (Goss & Bishop, 2018; Hasrianti, 2016; Naharudin, 2019; Rahim, 2016; M. Saihu, 2019; S. Saihu, 2020; Saputra & Tayib, 2019; Touwe, 2020). Ketiga, kajian yang melakukan pemaknaan pluralisme agama berdasar pandangan para tokoh, dan umumnya masih terkhusus dari pandangan Islam (Boulahnane, 2018; Hanik, 2014; Hilmi et al., 2019; Mutmainah, 2012; Purba et al., 2020; Purnomo, 2013; Rohman, 2022; Sianturi, 2016; Suherman, 2016).

Penelusuran kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwa belum ada kajian pluralisme agama berdasar pandangan enam agama resmi di Indonesia sekaligus. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha melengkapi celah tersebut dengan mengkaji urgensi pluralisme agama yang dikaitkan dengan enam agama resmi di Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana makna dan urgensi pluralisme menurut para ahli. Kedua, bagaimana pluralisme menurut enam agama resmi di Indonesia. Dengan terjawabnya kedua pertanyaan tersebut diharapkan kajian ini dapat digunakan untuk mempertegas acuan dan membangun pluralisme agama di Indonesia.

Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan bahwa tema pluralisme penting dikuatkan dan dipahami masyarakat Indonesia. Pemaknaan dan pemahaman komprehensif terhadapnya menjadi niscaya sebagai proses pendahuluan sebelum penerapan. Kajian diskriptif kualitatif yang dilakukan di akhir tahun 2022 ini memanfaatkan kerangka studi kepustakaan, sehingga lebih banyak memanfaatkan data di perpustakaan dan mengumpulkan dan meramu berbagai literatur demi mencari jawaban permasalahan riset yang dipertanyakan (Bungin 2001: 32). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur, catatan, laporan, artikel, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu pluralisme agama (Nazir 2003: 27) ataupun karya non-cetak (Zed, 2014: 6). Pencarian data yang ditemukan berupa diskusi baik yang menolak ataupun mendukung pluralisme dalam masing-masing agama, meskipun tetap diambil yang menguatkan pluralisme. Sumber data tersebut kemudian dipilah hanya terkait pluralisme menurut enam agama resmi di Indonesia. Data yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan langkah content analisis untuk menegaskan pentingnya pluralisme di Indonesia (Iskandar, 2009; Moleong, 2003).

Aspek diskusi

Analogi dari pluralisme salah satunya adalah matahari dan udara. Perlu diketahui bahwa matahari yang bersinar terang dan udara yang bertebaran di antara langit dan bumi tidak hanya diperuntukkan khusus bagi suku, budaya, agama, etnis, dan bangsa tertentu saja. Matahari dan udara diperuntukkan untuk semua makhluk Tuhan penghuni bumi ini secara bergantian. Bumi, langit, matahari, dan udara yang tunggal dan diperuntukkan bagi semua makhluk tuhan di bumi merupakan sekian dari kesamaan yang membuktikan bahwa semua manusia dan makhluk bersaudara.

Dari sekian banyak kesamaan-kesamaan tersebut, tentu saja semuanya butuh sebuah media atau alat untuk menjadikan harmonisasi kehidupan yang bebas dari penindasan, saling menghargai, menghormati, mengakui, memelihara hingga mengembangkan satu sama lainnya atas dasar persaudaraan sejati, lahir dan batin. Salah satu media atau alat untuk menjadikan dan membangun harmonisasi kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, dan semacamnya tersebut adalah pluralisme, yang saat dikaitkan dengan term “agama” disebut “pluralisme agama”.

Makna dan Urgensi Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata “plural” dan “isme”. Kata pertama berarti jamak, yaitu keanekaragaman yang ada dalam masyarakat, atau keyakinan adanya banyak hal lain di luar kelompok (Naim & Sauqi, 2012: 75). Sedangkan kata yang kedua adalah “isme” artinya paham. Arti pluralisme dalam kamus adalah keadaan masyarakat yang majemuk (terkait dengan sistem sosial dan politiknya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 77). Dengan demikian, pluralisme merupakan sebuah paham yang mengusung pengakuan, penghargaan, penghormatan terhadap kelompok lain di luar dirinya (masyarakat yang majemuk), baik terkait sistem sosial maupun politiknya.

Beberapa definisi tentang pluralisme dari para pakar antara lain sebagai berikut. Pertama, pluralisme adalah terlibat aktif membangun peradaban bersama. Dalam pengertian ini, seperti tampak dalam sejarah Islam, pluralisme lebih dari sekedar pengakuan pluralitas keragaman dan perbedaan, tetapi aktif merangkai perbedaan dan keragaman itu untuk tujuan sosial yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban. Rachman mengutip pendapat Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa “pluralisme dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bond of civility*) (Rachman, 2001: 31). Kedua, pluralisme menuntut adanya pengakuan yang mendalam terhadap orang lain, sehingga timbul saling pengertian, sehingga orang lain dapat memanfaatkan toleransi tersebut secara lebih konstruktif untuk tujuan membangun peradaban positif, yang merupakan tujuan utama dan mengarah pada pengisian yang aktif dengan berbagai hal. Hal ini terjadi dalam sejarah Islam dan dapat diilustrasikan secara jelas dengan contoh Spanyol (Andalusia) (Maksum, 2011: 119).

Pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap kesalingan, yaitu mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, hingga mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural atau jamak (Naim & Sauqi, 2012: 75; Noor, 1999: 872). Pluralisme menjadi kunci penting memahami realitas kehidupan. Realitas kehidupan adalah hasil konstruksi yang dibentuk, sehingga tidak ada realitas tunggal, tetapi plural. Setiap individu dan komunitas sosial memiliki konstruksi sosial sendiri-sendiri yang berkumpul menjadi satu (Naim & Sauqi, 2012: 76).

Diana L Eck, menyatakan tiga hal tentang pluralisme, sebagai berikut. Pertama, pluralisme lebih kompleks dari sekedar majemuk atau beragam dengan ikatan aktif kepada kemajemukan. Pluralisme dan keragaman memiliki kemiripan, perbedaannya keragaman adalah fakta yang dapat dilihat tentang dunia dengan budaya yang beranekaragam, sedangkan pluralisme membutuhkan keikutsertaan. Kedua, pluralisme lebih dari sekedar toleransi karena membutuhkan adanya usaha aktif memahami orang lain. Toleransi tidak mengharuskan seseorang untuk mengetahui segala hal tentang orang lain. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri, namun tidak untuk memahami.

Toleransi tidak banyak menjembatani jurang stereotipe dan kekhawatiran yang bisa jadi justru mendominasi gambaran bersama mengenai orang lain. Dengan demikian, toleransi masih merupakan dasar yang terlalu rapuh untuk masyarakat yang kompleks secara religius. Ketiga, pluralisme tidak hanya berupa relativism, melainkan pertautan komitmen antara komitmen religius yang nyata dan komitmen sekuler yang nyata. Pluralisme didasarkan bukan atas kesamaan, melainkan pada perbedaan. Pluralisme adalah sebuah ikatan, bukan pelepasan perbedaan dan kekhususan (Shofan, 2011: 68-69).

Berdasarkan makna pluralisme yang telah disebutkan di atas, suatu hal yang terpenting adalah bagaimana mengkonstruksi sebuah makna pluralisme itu secara tepat dan benar. Sehingga, apabila bangunan sebuah pluralisme itu sudah tepat dan benar, tentu saja akan dapat digunakan sebagai media/alat untuk membangun harmonisasi kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Namun sebaliknya, apabila bangunan pluralisme itu masih setengah-setengah, ibarat sebuah bangunan masih belum tuntas hingga belum bisa didiami pemiliknya, maka hal itu juga tidak bisa dipakai sebagai alat membangun harmoni kehidupan secara maksimal. Dengan demikian, perlu adanya proses belajar terus-menerus agar visi dan misi pluralisme tercapai sesuai makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam buku berjudul “Membela Kebebasan Beragama”, disebutkan hasil wawancara dengan 70 cendekiawan muslim maupun antaragama, termasuk ahli sosial, filsafat dan teologi yang mewacanakan pentingnya mendiskusikan kembali ide demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, sekularisme, liberalisme dan pluralisme sebagai ide yang dapat digunakan untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa pendapat tentang urgensi pluralisme dalam judul buku di atas dapat disebutkan

sebagaimana berikut. Pluralisme merupakan suatu ide pengakuan atas kemajemukan realitas. Ia mengajak setiap insan menyadari dan mengenal keberagaman di segala aspek kehidupan, baik agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal, dan lain sebagainya.

Pluralitas merupakan kenyataan yang makin lama makin menjadi keharusan perkembangan zaman. Bisa dinyatakan bahwa masyarakat sedang menuju ke pluralitas. Oleh karena itu, untuk mengatur pluralitas agar produktif, diperlukan pluralisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa pluralitas mengandung bibit perpecahan. Justru karena ancaman perpecahan semacam ini diperlukan sikap toleran, keterbukaan saling belajar dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan adanya kerukunan dalam masyarakat (harmoni), bukan konflik. Dengan pluralisme, setiap insan memperoleh kebebasan sama, adil, dan setara. Dalam pluralisme, juga dianjurkan untuk melakukan dialog saling memahami satu sama lain, toleransi, dan membangun peradaban secara aktif (Rachman, 2016: xiv).

Pentingnya pluralisme dapat dilihat dalam komentarnya berikut: “Kalau pluralisme dipahami sebagai cerminan atas realitas sosial, maka itu adalah kemestian. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa kita hidup dalam dunia yang majemuk, sehingga sulit bagi kita untuk tidak bergaul dengan kelompok yang berbeda”. Contoh pluralitas dalam dunia science dan kebudayaan dengan mengatakan: “Pluralitas itu sesungguhnya paling mudah terjadi dalam dunia science dan kebudayaan. Dalam dunia science kita tidak bisa untuk tidak menghargai perbedaan argumentasi. Dalam wilayah budaya, contoh yang paling mudah kita dapatkan pada bangunan dan arsitektus masjid. Unsur dalam bangunan masjid mana yang murni Islam?. Menara sebenarnya berasal dari tradisi Majusi, begitu pula kubah. Speaker dahulu di Arab tidak ada. Lalu apa yang khas Islam? Yang pasti tata cara ibadahnya itu sendiri”. Dengan demikian, bagi saya, pluralisme merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan dalam kehidupan yang penuh keragaman ini (Rachman, 2016: 916)..

Pentingnya pluralisme menurut Anwar yang menyatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah pandangan yang berusaha maksimal dalam menghargai “the other”. Anwar kemudian mengatakan “Sebagai seorang Muslim saya tetap yakin bahwa Inna al-dina inda Allahi al-Islam, agama yang paling benar adalah Islam. Saya yakin benar sebagai seorang Muslim – dengan agama yang saya anut. Akan tetapi, tentu saja, paling benar menurut saya belum tentu menurut orang lain. Sebab sebaliknya orang Kristen akan

mengatakan bahwa ajarannya paling benar. Demikianpun sebaliknya, benar menurut mereka; bukan benar menurut saya. Karena itu, di sini yang harus dikembangkan kaitannya dengan pluralisme adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing” (Rachman, 2016: 1081). Dengan demikian, bagi penulis pentingnya pluralisme dalam hal ini terletak pada bagaimana seseorang bisa menghargai orang lain di luar kelompoknya (baik kelompok agama, suku, budaya, bangsa, etnis, dan semacamnya).

Urgensi dari pluralisme dalam pandangan Meuthia Ganie-Rochman adalah bahwa pluralisme dari segi negara adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Pluralisme hendaknya didukung dan dilengkapi dengan adanya perangkat-perangkat sosial yang tidak menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu, melainkan sebaliknya, berusaha akomodatif dan sensitif terhadap kelompok-kelompok kecil, marjinal, dan lemah (Rachman, 2016: 1215). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pluralisme hendaknya akomodatif terhadap berbagai macam kelompok yang berbeda, terlebih lagi kepada kelompok yang lemah dan terpinggirkan.

Pluralisme sebagai berikut, antara lain: Pertama, pluralisme merupakan teori penentang kekuasaan monolitik negara dan menganjurkan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan setiap insan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pluralisme juga percaya akan kekuasaan yang harus dibagi di antara beragam partai politik yang ada. Kedua, pluralisme adalah pengakuan terhadap keragaman etnis, budaya dan kepercayaan atau sikap yang ada apad suatu masyarakat atau negara (Maksum, 2011: 118). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan pluralisme sebagai teologi yang mencampuradukkan berbagai ajaran agama menjadi satu, dan menjadi agama baru. MUI juga mengartikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama benar, sehingga MUI mengharamkan pluralisme.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menyatakan: “Kalau kita kembali ke fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, sebenarnya MUI keliru memahami pluralisme. Karena MUI terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa orang yang pluralis akan berpandangan semua agama sama. Jadi, menurut saya pemahaman MUI seperti itu salah. Sebab pluralisme tidak begitu. Justru orang pluralis menganggap semua agama berbeda. Penjelasan yang dilakukan MUI terhadap pluralisme tidak berdasarkan ensiklopedi. Orang yang pluralis akan

membiarkan dan mentoleransi atau merasa tidak terganggu terhadap setiap hal yang berbeda dan bermacam-macam – apakah itu agama, cara pandang, keyakinan dan sebagainya” (Rachman, 2016: 1231). Dengan pemahaman pluralisme semacam ini, maka menjadi seorang pluralis merupakan sebuah keniscayaan dalam keanekaragaman budaya, suku, bangsa, agama, etnis, dan semacamnya.

Pendapat yang lain juga menyatakan bahwa “Pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa: wa law syā’a rabbuka la ja’alnākum ummatan wāhidah. Di ayat itu Allah menggunakan kata law, tidak menggunakan in atau idza, kenapa? Karena kalau menggunakan in atau idzā yang berarti bisa ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan law, yang berarti tidak mungkin manusia seragam” (Rachman, 2016: 1313). Dengan demikian, pluralisme merupakan hukum alam yang berubah dari waktu ke waktu dan tentu saja hukum alam itu tidak mungkin seragam antara situasi dan kondisi satu dengan lainnya.

Urgensi Pluralisme Agama Menurut Enam Agama Resmi

Agama hadir di muka bumi berfungsi sebagai media membangun harmonisasi kehidupan yang penuh ketentraman, kerukunan, dan kedamaian bagi masyarakat luas tanpa memandang perbedaan suku, budaya, etnis, agama itu sendiri, dan semacamnya. Berdasarkan visi dan misi yang diembannya, semua agama hadir di tengah-tengah kehidupan bukan saja mengajarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (hablu min Allāhi). Namun ia hadir di tengah-tengah kehidupan ini juga mengajarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablu min al-nāss). Tentu saja, kedua hubungan tersebut harus berjalan seirama sesuai konsep yang ditawarkan masing-masing agama, sehingga akan terciptalah harmonisasi kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan.

Namun akhir-akhir ini sebagian masyarakat kita masih cenderung sempit dalam memahami ajaran agama yang ada. Padahal dampak dari mereka yang memahami agama secara sempit akan menjadikan harmoni kehidupan dan ketentraman semakin menurun. Oleh karena itu, Shochib menyatakan bahwa keharmonisan antarumat beragama di tanah air perlu dikembangkan dan digalakkan lewat pendidikan agama berwawasan multikultural sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lanjutnya, bahwa konsep semacam ini mengajarkan kepada anak didik bahwa ajaran agamanya yang paling benar, tetapi di samping itu anak diajarkan harus mengakui agama lain

yang dianggap benar oleh orang lain (Shochib, 2006: v). Tentu saja, pendidikan agama berwawasan multikultural sebagaimana yang dinyatakan Shochib tersebut tidak lepas dari konsep pluralisme.

Pemerintah Indonesia saat ini telah mengakui dan mengesahkan agama resmi yang berjumlah enam, antara lain: Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, dan Konghucu. Oleh karena pengakuan dari pemerintah tersebut, tentu saja keenam agama resmi itu harus bisa menjaga harmonisasi kehidupan bangsa dan negara yang penuh kebhinekaan. Menurut hemat penulis, untuk menjaga harmonisasi tersebut salah satunya adalah melalui pluralisme agama. Mengapa harus kata pluralisme yang dimunculkan? Padahal pernah ada sebuah lembaga yang pernah mengharamkan penggunaan kata ini. Dalam hal ini, penulis merujuk apa yang dinyatakan Rahardjo bahwa dalam dunia yang plural dan kompleks ini diperlukan konsep pluralisme yang lebih baru. Walau lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan Islam hingga kini masih belum memahami prinsip-prinsip pluralisme, sebagaimana tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 yang mengharamkan Trilogi Pembaharuan, yaitu Liberalisme, Pluralisme, dan Sekularisme (Rahardjo, 2011: 148).

Dengan demikian, dari sinilah setiap umat beragama harus bisa mengkonstruksi sebuah pluralisme secara tepat dan benar, sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang men-salaharti-kan maknanya. Sebenarnya, istilah pluralisme bukan hal yang baru dan tiba-tiba (ujug-ujug; Jawa) muncul di permukaan bumi, kemudian dianggap iblis sang laknat dan harus dimusuhi bahkan haram didekati. Perlu diketahui bahwa dalam perkuliahan pada jurusan sosial dan politik, kata pluralisme sering dikaji oleh para dosen dan mahasiswa. Bahkan dalam sebuah perguruan tinggi pada jurusan sospol tersebut, kajian pluralisme telah menjadi nama mata kuliah tersendiri yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Akan tetapi, sungguh aneh dan sangat disayangkan manakala istilah pluralisme ini hijrah dari dunia sospol menuju komunitas agama. Seakan-akan, pluralisme menjelma menjadi sesosok iblis yang menyeramkan dan harus dihindari sejauh-jauhnya.

Naim dan Sauqi menegaskan pula bahwa konsep pluralisme bukanlah konsep yang netral, melainkan mengandung beragam interpretasi dan juga "kecurigaan". Ketika konsep pluralisme masuk dalam ranah keagamaan (memang) terdapat implikasi yang luas. Hal ini disebabkan karena meskipun secara ontologis bersumber dari realitas tunggal, namun terlihat pada perkembangan selanjutnya adalah agama menjadi gejala psikologis, kultural,

dan identitas sosial. Dalam konteks semacam ini, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama, agama melakukan penetrasi terhadap kehidupan sosial dan kultural masyarakat. Kedua, agama dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal. Ketiga, terjadinya dialektika di antara keduanya (Naim & Sauqi, 2012: 86). Kata Arifin, dari sinilah awal munculnya konflik (Arifin, 2001).

Berawal dari hal di atas, Naim dan Sauqi dengan mengutip istilah Az-Zuhayli bahwa fatwa MUI tentang pluralisme merupakan paham yang sesat dan menyesatkan, atau *dhāl wa mudhīl* menjadi bukti bahwa kata pluralisme memang sensitif dalam masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme yang pada dasarnya bertujuan mulia dalam penciptaan kehidupan toleran dan saling menghargai, terkotori maknanya secara substansial (Arifin, 2001: 67). Lanjut Naim dan Sauqi, sebenarnya jika dilakukan telaah secara mendalam, pluralisme agama merupakan sumber fundamental yang dapat digunakan umat manusia untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam setiap masyarakat kontemporer (Arifin, 2001: 85). Berikut pluralisme agama menurut enam agama resmi di Indonesia, antara lain:

Pertama, Pluralisme Agama dalam Islam

MUI pernah mengharamkan adanya pluralisme karena dianggap mencampuradukkan berbagai agama dalam satu paham. Namun demikian, banyak tokoh Islam yang juga memperjuangkan dengan keras pluralisme disertai dalil-dalil normatif dari al-Qur'an. Menurut Shofan, terdapat empat tema pokok yang menjadi kategori utama dalam al-Qur'an (Islam) tentang pluralisme agama. Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Dasar paham ini berlandaskan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan dalam beragama". Secara eksplisit, al-Qur'an mengajarkan bahwa, manusia diberi kebebasan dalam memilih agama dan untuk mempertimbangkannya sendiri.

Kedua, pengakuan akan eksistensi agama-agama lain. Pengakuan al-Qur'an terhadap pemeluk agama-agama lain, di antaranya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 62: "Orang-orang beriman (orang Muslim), Yahudi, Kristen, dan Shabi'in yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, serta melakukan amal kebajikan akan beroleh ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang harus mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan berduka". Titik tekan ayat ini ada pada aktivitas konkret umat beragama yang harus berada dalam kategori amal saleh. Itu berarti, masing-masing agama ditantang untuk

berlomba-lomba menciptakan kebaikan (*fastabiq al-khairat*) dalam bentuk yang nyata.

Ketiga, kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu pada surat al-Syura ayat 13: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama sebagaimana yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah”. Lewat ayat ini, dapat diketahui salah satu pokok keimanan Islam adalah kepercayaan bahwa iman kepada sekalian nabi dan rasul itu mempunyai makna teologis yang mendalam dan menjadi prinsip pluralisme.

Keempat, kesatuan pesan ketuhanan. Konsep ini berdasar pada surat al-Nisa’ ayat 131: “Dan kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan (juga) kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah” (Shofan, 2011: xxvi-xxvii). Lanjut Shofan bahwa pandangan normatif tentang pluralisme tidak dapat dibiarkan berhenti pada lembaran-lembaran teks, tetapi perlu dipahami dengan kerangka metodologis dalam tafsir dan transformasinya.

Kedua, Pluralisme Agama dalam Katolik

Selanjutnya, adakah pluralisme dalam agama Katolik? Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa dilihat dalam tulisan Kosirine berjudul “Pluralisme Bentuk Keindahan Bangsa Indonesia”, yang mengatakan bahwa agama Kristen Katolik sebagai bagian dari beberapa agama resmi yang ada di Indonesia merasa mempunyai tanggungjawab yang besar dalam ikut serta menciptakan kehidupan atau kerukunan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan dalam bernegara (Koisirine, 2006: 28). Berdasarkan pernyataan tersebut, Kosirine seakan-akan mengatakan bahwa esensi dari pluralisme agama adalah kerukunan sejati dalam kehidupan keseharian baik sebagai bagian masyarakat ataupun sebagai rakyat.

Sementara itu, Suncoko Ketua Komisi HAK (Hubungan Antaragama dan Kepercayaan) Keuskupan Malang mengatakan bahwa melalui Konsili Suci Gereja telah menyatakan empat hal yang ada kaitannya dengan pluralisme, antara lain: (1) Orang di luar Gerejapun dapat diselamatkan; (2) Agama-agama bukan Kristiani, yakni Yahudi, Islam, Buddhisme, Hinduisme, dan lainnya harus dihormati dan segala-galanya “yang benar dan suci” dalam diri mereka

harus diakui; (3) Gereja mengakui dan menghormati hak atas kebebasan beragama; dan (4) Gereja tetap wajib memaklumkan Injil ke seluruh dunia, tetapi “melarang penggunaan cara yang tidak wajar” (Suncoko, 2006: 34-35). Dari sini terasa sangat jelas akan adanya pemahaman tentang pentingnya pluralisme dalam agama Kristen Katolik.

Ketiga, Pluralisme Agama dalam Buddha

Pluralisme dalam agama buda yang merujuk pada berjudul “Apakah Buddhisme Mengenal Pluralisme?” menyatakan bahwa Buddhisme tidak bertentangan dengan pluralisme, bahkan agama ini sangat menghargai pluralisme (Tosin, 2006: 13). Lanjut Tosin bahwa pengakuan pluralisme tidak hanya diakui para pemeluk Buddha jaman sekarang saja, tapi telah dikatakan oleh Sang Buddha sebagai berikut: “Para Bhikkhu, Ku-ijinkan engkau mempelajari sabda Sang Bhagava dalam bahasamu sendiri” (Vin. II, 139). Menurut Tosin, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beragam metode pengajaran agama Buddha dengan ciri dan kekhasan masing-masing sesuai tempat dan budaya yang ada selama penyebaran. Seperti Thailand bercirikan Buddha Theravada, Tionghoa bercirikan Buddha Mahayana, dan Tibet bercirikan Buddha Tantrayana.

Selain itu juga pluralisme dalam Buddhisme merupakan suatu hal yang wajar karena pada dasarnya kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam, cuaca, persediaan bahan makanan dan berbagai faktor yang lain yang tak sama. Oleh karena itu, pengaruh faktor tersebut melahirkan beragam keanekaragaman suku, ras, agama, bangsa, adat istiadat, negara, dan lainnya. Dan seseorang tidak akan bisa menghindari keniscayaan tersebut. Mau tak mau seseorang harus menerima pluralisme di berbagai sisi kehidupan yang ada. Dengan saling melengkapi satu sama lain pada akhirnya dapat menghasilkan harmoni kehidupan yang selaras dan damai. Dengan begitu, bumi yang ditempati semua insan ini akan bisa menjadi surga seluruh umat (Tosin, 2006: 20). Lanjut Tosin bahwa tentunya setiap insan akan menganggap bahwa ras, agama, suku, bangsanya yang paling baik dan bagus. Di samping itu, seseorang tidak boleh menganggap rendah pada yang lainnya.

Keempat, Pluralisme Agama dalam Hindu

Sedangkan pluralisme dalam perspektif agama Hindu bisa dilihat dari sloka Atharwa Weda XIII yang menyatakan: “Banyak di dalam satu, dan satu di dalam banyak”. Tak jauh dari itu, sloka Atharwa Weda (IV, 16.8) menyatakan:

“Tuhan adalah satu untuk semua orang, untuk orang lain dan diri sendiri”. Berawal dari sini, Irawan mengatakan bahwa umat Hindu sudah terbiasa melihat ke-bhineka-an dan melihat jamak itu adalah Eka (Ekam). Sedangkan bimbingan untuk toleransi dapat disimpulkan bahwa Hindu mengenal dan mengakui Tuhannya orang lain (Irawan, 2006: 2). Begitu pula dalam Kitab Bhagawadgita Buku IV sloka 11 disebutkan: “Jalan manapun yang ditempuh manusia ke arah-Ku, semua Ku terima, dari manapun mereka menuju ke arah jalan-Ku” (Pendit, 2002: 90; Prabhupada, 2010: 278).

Lanjut Irawan bahwa dalam agama Hindu, seorang umat diajarkan pula bagaimana melaksanakan toleransi terhadap ciptaan Sang Hyang Widhi berupa alam semesta, di antaranya adalah toleran terhadap makhluk-makhluk yang mempunyai derajat lebih rendah dari manusia, baik yang terlihat seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak terlihat yang disebut “Bhuta Kala”. Umat Hindu mempunyai cara bertoleransi yang dilaksanakan dengan “Bhuta Yadnya” (yakni, persembahan pada makhluk tak tampak yang derajatnya lebih rendah dari manusia) yang dilakukan secara periodik mulai dilaksanakan tiap hari kemudian menjelang tahun baru Saka, yaitu menjelang hari Raya Nyepi. Kepada alam semesta ini diberikan yadnya (persembahan) sehingga tercipta toleransi dan keserasian hingga memberi manfaat kepada manusia. Di samping yadnya secara periodik, yadnya secara insidental juga dilaksanakan pada setiap pelaksanaan upacara keagamaan. Dengan demikian, dengan penuh kesadaran, umat Hindu telah menjaga alam semesta dari segala kerusakan (Irawan, 2006: 7-8).

Kelima, Pluralisme Agama dalam Kristen

Bagaimanakah pluralisme dalam agama Kristen Protestan? Filantropa mengutip firman Tuhan: “Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan” (Kisah Para Rasul 10:34). Selanjutnya, Filantropa juga menyatakan bahwa iman Kristen memandang manusia merupakan “gambar dan citra” Allah (Imago Dei). Imago Dei memberikan tiga pesan teologis berikut.

Pertama, setiap orang berharga di hadapan Allah. Allah sangat mencintai manusia ciptaan-Nya. “Allah tidak membedakan orang!”. Jadi kita jangan membeda-bedakan orang!. Kedua, Imago Dei berisi paradoks. Pada satu sisi, manusia bukanlah Allah sehingga bisa “diper-ilah”. Ini penting sebab manusia kerap terjebak menjadi Allah-Alah kecil yang mendiskriminasi dan mendominasi sesamanya. Pada sisi lain manusia bukanlah binatang atau benda

mati yang bisa direndahkan dan dieksploitasi semena-mena. Manusia harus sadar bahwa ia berharga, punya potensi tetapi harus rendah hati dan tahu batas. Setiap pendewaan manusia atau pelecehan sesama manusia berarti merusak Imago Dei. Ketiga, manusia harus mampu menjadi sesama bagi “The Other” mereka yang berbeda. Menjadi sesama bagi The Other berarti menjadi saudara baginya dan menjauhkan diri dari kecenderungan mengeksploitasi sesamanya dan eksklusifisme dan trium phalisme. Paradigma trium phalistik (memenangkan jiwa) harus dikaji ulang. Ia butuh diganti dengan kerendahan hati dan kesediaan mendengarkan serta menjadi sesama bagi siapapun terutama mereka yang mengalami “dehumanisasi” (Filantropa, 2006: 42).

Keenam, Pluralisme Agama dalam Konghucu

Agama Konghucu juga mengapresiasi akan pentingnya pluralisme agama untuk membangun harmoni kehidupan. Santosa menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memilih di mana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, apa kebangsaannya. Begitu pula dalam hal memilih agama. Semua agama baik adanya, tidak ada satu agama pun yang membolehkan umatnya berbuat jahat. Walaupun demikian, tidak berarti seseorang dapat memeluk semua agama tersebut. Karena pada hakekatnya tidak semua agama cocok untuk semua orang. Kita mengambil salah satu agama sebab menurut keyakinan kita, agama itulah yang paling tepat dalam memberikan kebahagiaan lahir dan pencerahan batin (Santosa, 2006: 46).

Lanjut Santosa bahwa agama juga bukan milik satu bangsa saja. Tidak selalu orang yang bernama Acong beragama Buddha, tidak selalu orang bernama Made beragama Hindu. Agama benar-benar bersifat universal, melampaui batas negara dan benua. Di Tiongkok banyak pemeluk Islam, dan di Eropa, Amerika, atau Australia yang dikenal sebagai pemeluk Kristiani, masih dapat ditemukan orang yang beragama non-Kristiani. Begitu pula di negara/benua lainnya, pasti ada pemeluk salah satu agama-agama tersebut (Santosa, 2006: 46). Dengan demikian, pluralisme agama hendaknya tetap diperjuangkan.

Santosa juga menyatakan bahwa kewajiban umat Konghucu adalah mengusahakan suasana yang lebih kondusif agar umat Islam dan Kristiani (serta lainnya; pen) dapat menjalankan ibadah mereka dengan baik. Ia harus menghindari hiruk-pikuk yang dapat mengganggu seseorang dalam melaksanakan ritual keagamaannya. Begitu pula sebaliknya ketika umat Konghucu atau umat lainnya melakukan kegiatan ibadah seyogyanya

mendapatkan perlakuan yang sama dari umat lainnya (Santosa, 2006: 47). Kemudian Santosa mengutip sabda suci Nabi Konghucu berikut: “*Bila diri tidak ingin diperlakukan, janganlah memperlakukan hal itu terhadap orang lain*” (Tim-Penerjemah, n.d.: 46).

Hasil beberapa pandangan akan pentingnya pluralisme dari enam agama resmi pemerintah yang bagi kami dapat digunakan sebagai media/alat untuk membangun harmonisasi kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Tentu saja, tidak hanya pluralisme dari enam agama resmi pemerintah (yakni: Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Protestan, dan Konghucu) saja yang bisa digunakan sebagai media/alat untuk membangun harmoni kehidupan. Akan tetapi, sebenarnya ada banyak agama-agama lokal di Indonesia yang dapat digunakan untuk membangun pluralisme agama (Azizah et al., 2020; Illiyyun, 2019).

Meskipun secara umum, enam agama ataupun agama lokal Indonesia mendukung pluralisme, tentu terdapat pihak yang berbeda pendapat dalam interen umat beragama. Sebagai contoh tahun 2000 Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan dekret Dominus Jesus yang menolak pluralisme (Armayanto, 2014). Demikian juga dalam Islam, MUI tahun 2005 memfatwakan keharaman pluralisme (Kristianto & Pradesa, 2020; Mun'im, 2021; Permana, 2017). Akan tetapi, jika dicerna lebih dalam, MUI mengharamkan pada sisi pencampuradukan berbagai agama dalam satu paham. Demikian pula Paus Yohannes menekankan bahwa klaim dalam Kristiani, Yesus adalah satu-satunya pengantar keselamatan. Keduanya merupakan sebuah paham/hak prerogatif yang diyakini dalam masing-masing agama, sebagaimana klaim masing-masing agama adalah yang paling benar.

Kembali pada pendefinisian awal, bahwa pluralisme adalah paham/sikap penghargaan terhadap pihak luar, maka sebenarnya tidak sampai masuk kepada urusan keyakinan klaim benar masing-masing agama. Dalam istilah Peter L Berger, pluralisme modern berbeda dengan pra modern. Pluralisme dipengaruhi kontaminasi kognitif hasil dialektika pemikiran modern dengan spiritualitas (Nizigama, 2020). Pluralisme lebih mudah dipahami untuk mengajak kepada hidup berdampingan yang saling menghargai. Hal inilah yang didukung dan dikuatkan dalam kajian ini. Berbagai diskusi penolakan dan dukungan dalam masing-masing agama dalam pluralisme tidak menjadi fokus yang diperdalam lebih jauh.

Simpulan

Hasil utama dari kajian ini sebagai berikut. *Pertama*, manifestasi pluralisme berwujud dalam sikap kesalingan, yaitu saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Pluralisme secara umum sangat penting untuk digunakan sebagai media dalam membangun harmoni kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan pada kehidupan yang beranekaragam budaya, suku, bangsa, agama, etnis, dan sebagainya. *Kedua*, pluralisme dalam pandangan enam agama resmi di Indonesia dapat dijadikan sebagai alat atau media untuk membangun harmoni kehidupan yang penuh kerukunan dan kedamaian. Namun demikian, agama-agama lokal selain enam agama resmi juga sangat penting untuk dijadikan sebagai media untuk membangun harmonisasi yang dimaksud. Sebab, semua agama baik agama resmi dan agama lokal tetap memiliki prinsip untuk saling menghargai, menghormati, dan memelihara keanekaragaman yang ada.

Kajian ini bersifat kepustakaan yang tentunya memiliki kekurangan dalam kebaruan data dan temuan di lapangan. Meskipun demikian, kajian ini diharapkan menjadi pijakan dan pengingat untuk menjiwai semangat pluralisme dalam beragama. Kajian lanjutan terutama kajian dan penelitian lapangan dengan berbagai data baru dan pengujian atau pengukuran tingkat multikultural dan toleransi beragama dapat dilakukan lebih lanjut.

Referensi

- Afandi, A. L. (2011). Negara dan Pluralisme Agama (Studi Pemikiran Hasyim Muzadi Tentang Pluralisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru). repository.uinjkt.ac.id.
- Alamsyah. (2017). Pluralisme Agama dalam Pandangan Al-Quran dan Implementasi Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2(1), 71–80.
- Alqadrie, S. (1999). Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tjauan Sosiologis. *Antropologi Indonesia*.
- Aprilia, S., & Murtiningsih, M. (2017). Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*.
- Arifin, S. (2001). *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama, Rekonstruksi Kearifan Perennial Agama Dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa* (2nd ed.). Ittaqa Press.
- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>

- Asy'ari, H. (2014). Relasi Negara dan Agama di Indonesia. In *Jurnal Rechtsvinding*. rechtsvinding.bphn.go.id.
- Azizah, I., Kholis, N., & Huda, N. (2020). Model Pluralisme Agama Berbasis Kearifan Lokal "Desa Pancasila" di Lamongan. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Islam*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7881>
- Azzuhri, M. (2012). Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan). In *Forum Tarbiyah*. repository.iainpekalongan.ac.id.
- Boulahnane, S. (2018). Ground Zero mosque in the context of America's post-9/11 religious pluralism: CDA of mainstream news media's coverage of the discursive event. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 253–280. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.253-279>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press.
- Cerchiaro, F., Aupers, S., & Houtman, D. (2015). Christian-Muslim couples in the Veneto region, northeastern Italy: Dealing with religious pluralism in everyday family life. *Social Compass*, 62(1), 43–60. <https://doi.org/10.1177/0037768614561151>
- Febriyandi, F. (2019). Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*.
- Filantropa, S. (2006). Merajut Agama sebagai Tenda Bangsa. In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Goss, B. W., & Bishop, J. P. (2018). Judging religion: Power, pluralism and the political control of medicine. *Ethics, Medicine and Public Health*, 5, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2018.03.010>
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Tribakti Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 44–63.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2).
- Hasrianti, A. (2016). Pluralisme Agama dan Budaya dalam Masyarakat Kota Sorong. *PUSAKA*, 4(2).
- Hasudungan, A. N., & Sartika, L. D. (2020). Model Pendidikan Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal Pela Gandong Pada Pembelajaran IPS Pasca Rekonsiliasi Konflik Ambon. *Indonesian Journal of ...*
- Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. books.google.com.
- Hilmi, E. E., Salleh, K., & Rahman, N. F. A. (2019). Issues of religious pluralism in Comango's demands: An analysis of 2013 and 2018 reports. *International Journal of Islamic Thought*, 15, 35–43. <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.004>
- Illiyyun, N. N. (2019). Pengalaman Sosial Politik Warga Kerohanian Sapta Dharma dalam Perspektif Pluralisme Kewargaan. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Islam*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v7i1.2604>

- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1).
- Irawan. (2006). Memperkokoh Bingkai Kerukunan Hidup Umat Beragama. In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). Balai Pustaka.
- Koisirine, Y. (2006). Pluralisme Bentuk Keindahan Bangsa Indonesia. In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Kristianto, A., & Pradesa, D. (2020). Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama. ... -*Jurnal Pengembangan Ilmu*
- Laili, M., & Mansyur, M. (2020). Relasi Umat Beragama (Pluralisme, Multikulturalisme dan Strateginya dalam Umat Beragama. *Jurnal Al-Ittishol*, 1(1).
- Laksana, F. (2022). Contoh Konflik antar Agama di Masyarakat Indonesia Beserta Penjelasannya Singkat. <https://Mamikos.Com/>.
- Maksum, A. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Aditya Media Publishing.
- Masyrullahushomad, M. (2019). Mengokohkan Persatuan Bangsa Pasca Konflik Bernuansa Agama Di Ambon Dan Poso. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 15(1).
- Mathé, T. (2010). Le développement du bouddhisme en contexte italien. aspects de la modernisation et du pluralisme religieux en Italie. *Social Compass*, 57(4), 521–536. <https://doi.org/10.1177/0037768610383373>
- Mayasari, R. O. S. (2018). Hubungan Pemaknaan Terhadap Peristiwa Konflik Antar Agama Dengan Toleransi Beragama. *Al-Munzir*.
- Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia LZ*. repository.kemdikbud.go.id.
- Moleong, Le. J. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mun'im, Z. (2021). Argumen Fatwa Mui Tentang Pluralisme Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Asy-Syari'ah*.
- Mutmainah, M. (2012). Representasi Simbol Pluralisme Agama dalam Film Tanda Tanya (?): Analisis Semiotik Komunikasi Model Roland Barthes. digilib.uinsa.ac.id.
- Naharudin, N. (2019). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Modal Sosial Budaya Masyarakat Pluralis (Studi Tradisi Ngejot di Desa Lenek Kecamatan Aikmel Lombok Timur NTB). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Naim, N., & Sauqi, A. (2012). Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi. *Ar-Ruzz*

Media.

- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nizigama, I. (2020). Saisir le « nouveau pluralisme religieux » : l'approche de Peter L. Berger. *Studies in Religion-Sciences Religieuses*, 49(1), 109–136.
<https://doi.org/10.1177/0008429819844496>
- Noor, K. A. (1999). Menyemarakkan Dialog Agama (Perspektif Kaum Sufi). In E. A. Effendy (Ed.), *Dekonstruksi Islam Madzab Ciputat*. Zaman Wacana Mulia.
- Pace, E. (2013). Achilles and the tortoise. A society monopolized by Catholicism faced with an unexpected religious pluralism. *Social Compass*, 60(3), 315–331.
<https://doi.org/10.1177/0037768613492280>
- Pendit, N. S. (2002). *Bhagavadgita*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Permana, A. (2017). Analisis fatwa MUI tentang pluralisme, liberalism dan sekularisme agama. repository.uinjkt.ac.id.
- Prabhupada, A. C. B. S. (2010). *Bhagavadgita Pedoman Mengenai Tugas Manusia di Dunia*. Penerbit Narasi.
- Purba, V., Retnasary, M., & Indriansyah, Y. (2020). Melacak Pluralisme Agama dalam Film “PEEKAY.” *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Comunication*, 1(2).
- Purnomo, B. (2013). Toleransi Religius, Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Quran. *Suhuf*, 6(1).
- Qorib, M. (2019). Pluralisme Buya Syafii Marif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru Bangsa. In Akrim & Gunawan (Eds.), *Kumpulan Buku Dosen*. Bildung.
- Rachman, B. M. (2001). *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Paramadina.
- Rachman, B. M. (Ed.). (2016). *Membela Kebebasan Beragama Jilid 3 (Jilid 3)*. The Asia Foundation.
- Rahardjo, M. D. (2011). *Pluralisme dalam Relasi Agama dan Negara*. Samudra Biru.
- Rahim, A. (2016). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1).
- Retnowati, R. (2014). Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pasca Konflik, Situbondo). *Analisa: Journal of Social Science and ...*, 21(2).
- RI, T. P. K. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rohman, F. (2022). Eksistensi Pluralisme di Indonesia: Menyikapi Pro-Kontra Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*.
- Rudiansyah, D. (2016). Dimensi sosio-politik konflik Ambon. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)*. CV Budi Utama.

- Saihu, S. (2020). Pendidikan Islam di Era Pluralitas Agama dan Budaya: Sebuah Kajian Resolusi Konflik Melalui Model Pendidikan Pluralisme. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen ...*, 2(2).
- Samiyono, D. (2011). Pluralisme dan Pengelolaan Konflik. *Membangun Perdamaian Di Dalam Masyarakat Ber-Bhinneka Tunggal Ika*.
- Santosa, Y. D. (2006). Toleransi Umat Beragama. In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Saputra, E. R., & Tayib, M. (2019). Pluralisme Agama: Studi tentang Makna dan Pola Komunikasi Antar Umat Islam, Hindu, dan Buddha di Pulau Lombok Kota Mataram. *Komunike*, XI(1), 37–73.
- Shochib, M. (2006). Sambutan Rektor. In A. A. BUstomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Shofan, M. (2011). *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama*. Samudra Biru.
- Sianturi, M. Y. N. (2016). Makna Pluralisme Agama pada Komunitas Kembang Jepun Surabaya (Studi Pada Masyarakat Kembang Jepun Kota Surabaya). repository.unair.ac.id.
- Suherman, A. M. D. (2016). Pluralisme Agama: Pemaknaan dan Habituisasi Aktifis Organisasi Mahasiswa Keislaman (Studi Kasus: Empat Organisasi Mahasiswa Keislaman di Universitas Negeri Jakarta). repository.unj.ac.id.
- Suncoko, A. (2006). Bergandengan Tangan Sehati-Sejiwa Merajut Persatuan Sejati. In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Talib, A. A. (2014). *Pluralisme Sebagai Keniscayaan dalam Membangun Keharmonisan Bangsa*. FA Press.
- Tim-Penerjemah. (n.d.). *Su Si (Kitab Yang Empat) Kitab Suci Agama Khonghucu*. Majelis Tinggi Agama Khonghucu.
- Tosin. (2006). Apakah Buddhisme Mengenal Pluralisme? In A. A. Bustomi (Ed.), *Serumpun Bambu Jalan Menuju Kerukunan Sejati*. Yudharta Adversiting Design.
- Touwe, S. (2020). Tanggungjawab Ilmuwan Sosial dalam Memposisikan Peran dan Permasalahan Budaya Lokal Untuk Penguatan Etika Pluralisme. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 1(1).
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48.
- Yasin, T. H. M. (2013). Pluralisme Agama Sebuah Keniscayaan. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1).
- Yunus, F. M. (2014). Agama dan Pluralisme. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

This page intentionally left blank